



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

PENGGABUNGAN EKS – DUSUN PURWOKENCONO MENJADI DUSUN DALAM DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa areal eks Dusun Purwokencono sebelumnya adalah merupakan sebuah Desa yang bernama Desa YABAKTI yang berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 213/KPTS-VII/1984 tanggal 25 Oktober 1984 tentang Perluasan Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak, dari 19.680 Ha menjadi 24.248,30 Ha dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/445/III/HK/1984 tentang Penghapusan Kecamatan Gunung Balak, Desa tersebut dihapus dan dimasukkan dalam wilayah hutan lindung Register 38 Gunung Balak;
 - b. selanjutnya berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 545/KPTS-II/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang telah direvisi dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 72/KPTS-II/2000 dan Nomor 23/KPTS-II/2001, eks areal Dusun Purwokencono seluas 2,328,80 Ha telah dikeluarkan kembali dari kawasan hutan lindung Register 38 Gunung Balak;
 - c. bahwa eks Dusun Purwokencono seluas 2.328,80 Ha tersebut saat ini kondisi riil di lapangan telah ditempati / dihuni oleh masyarakat sebagaimana layaknya sebuah Desa, sehingga agar masyarakat tersebut ada kepastian hukum yang jelas untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah serta dalam rangka Tertib Administrasi Pemerintahan, dipandang perlu untuk menggabungkan eks Dusun Purwokencono tersebut menjadi Dusun bagian dari Desa terdekat;
 - d. bahwa sesuai dengan usulan atas nama masyarakat eks Dusun Purwokencono, Kepala Desa Banjar Agung dan Camat Sekampung Udik, dipandang perlu untuk menggabungkan eks Dusun Purwokencono menjadi Dusun bagian dari Desa Banjar Agung;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, c dan d di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Eks Dusun Purwokencono Menjadi Dusun Dalam Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan ;
 6. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 545/KPTS-II/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang telah direvisi dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 72/KPTS-II/2000 dan Nomor 23/KPTS-II/2001 tentang Perubahan Luas Kawasan Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Persetujuan Terhadap Penggabungan Eks Dusun Purwokenconc Menjadi Dusun Dalam Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGGABUNGAN EKS DUSUN PURWOKENCONO MENJADI DUSUN DALAM DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, dilakukan penggabungan wilayah eks Dusun Purwokencono menjadi Dusun bagian dari Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Dusun VI, Dusun VII, Dusun VIII dan Dusun IX.

Pasal 2

Luas Desa, jumlah Dusun, jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik sebelum dilakukan penggabungan Wilayah eks Dusun Purwokencono sebagai berikut :

- a. Luas Desa : ± 525 Ha.
- b. Jumlah Dusun : 5 (lima) Dusun
- c. Jumlah Penduduk : 3.172 Jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 859 KK

Pasal 3

Luas eks Dusun Purwokencono, jumlah Dusun, jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga sebelum digabungkan dengan Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik sebagai berikut :

- a. Luas Desa : ± 2.328,80 Ha.
- b. Jumlah Dusun : 4 (empat) Dusun
- c. Jumlah Penduduk : 4.327 Jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 1.128 KK

Pasal 4

Luas Desa, jumlah Dusun, jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik setelah penggabungan wilayah eks Dusun Purwokencono sebagai berikut :

- a. Luas Dusun : ± 2.853,80 Ha
- b. Jumlah Dusun : 9 Dusun
- c. Jumlah Penduduk : 10.671 jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 1.987 KK

Pasal 5

Batas-batas Desa Banjar Agung setelah dilakukan penggabungan wilayah eks Dusun Purwokencono menjadi Dusun dalam Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana dan Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana, dan Desa Sumber Marga Kecamatan Way Jepara.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik.

Pasal 6


Dengan digabungkannya Wilayah eks Dusun Purwokencono menjadi bagian Dusun Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik, maka Pemerintah Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik berkewajiban untuk memberikan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Dusun Purwokencono Desa Banjar Agung.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 03 Mei 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada Tanggal 03 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

*BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR : 09*



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 03 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENGGABUNGAN EKS DUSUN PURWOKENCONO MENJADI
DUSUN DALAM DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Surat Bupati Lampung Timur Nomor 140/G42/01/UK/2007 tanggal 12 Januari 2007 Perihal Mohon Persetujuan DPRD untuk penggabungan eks Purwokencono menjadi Dusun Dalam Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik;
 - b. bahwa eks Dusun Purwokencono merupakan areal binaan desa Banjar Agung dan sudah layak untuk digabungkan ke Desa Banjar Agung sehingga dapat lebih memudahkan pelayanan administrasi dan memependek rentang kendali pemerintahan terhadap masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur tanggal 27 Pebruari 2006 telah disepakati untuk memberikan persetujuan Pimpinan Dewan.
 - d. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat :
1. Undang -- undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Dati II Kota Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/B.I/HK/2004 Tanggal 11 September 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilu Tahun 1999;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENGGABUNGAN EKS DUSUN PURWOKENCONO MENJADI DUSUN DALAM DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- PERTAMA : Menetapkan Penggabungan Eks Dusun Purwokencono Menjadi Dusun VI, Dusun VII, Dusun VIII, dan Dusun IX Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA : Penggabungan Eks Dusun Purwokencono Menjadi Dusun Dalam Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Sebagaimana Dictum Pertama selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 27 Februari 2007

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA,



KETUT ERAWAN, SH.

WAKIL KETUA

Drs. MAESUS FATHONI

WAKIL KETUA

Hi. M. AMIN TOHARI, SPdI

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Lampung Timur
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Timur
3. Arsip